



BUPATI SUKOHARJO

PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2.2 / 2211 /2024

TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memanggil Putra/Putri terbaik Bangsa yang berintegritas untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JENIS KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Umum

Dibuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kebutuhan Khusus

- a. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri; dan
- b. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh pelamar **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam Pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

III. ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi kebutuhan CPNS sebanyak 100 formasi dengan rincian:

1. Tenaga Kesehatan : 25
2. Tenaga Teknis : 75

(Rincian sebagaimana terlampir).

IV. PERSYARATAN UMUM

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan syarat telah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan :
 - a. Pelamar dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (PPTK) / Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada saat kelulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,00); dan
 - b. Pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
8. Lulusan Pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak dapat mendaftar pada formasi dengan kualifikasi Pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya.
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak buta warna bagi pelamar tenaga kesehatan;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
14. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan; dan

15. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan tidak mengajukan pindah tempat tugas dan jabatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Tugas (TMT) PNS, apabila yang bersangkutan tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

V. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar (sebagaimana terlampir) yang diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
2. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) tidak termasuk Diploma Empat (D-IV);
 - b. Pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah; dan
 - c. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude*, setelah memperoleh penyeteraan Ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/*cum laude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
3. Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
4. Pelamar disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan kebutuhan pada pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat dilihat pada situs <https://www.sukoharjokab.go.id>, <https://www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://www.sukoharjokab.go.id>, <https://www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga;

4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar karena terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024, dan Kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
7. Dokumen persyaratan diunggah melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Scan berwarna dokumen asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - b. Pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah, posisi tegak, bukan editan, tidak menggunakan filter (untuk menghindari kesalahan *face recognition* pada tahap Seleksi Kompetensi);
 - c. Scan berwarna dokumen asli Ijazah/pengganti Ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus);
 - d. Scan berwarna dokumen asli Transkrip Nilai /pengganti Transkrip Nilai Asli;
 - e. Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan Profesi Wajib melampirkan scan berwarna dokumen asli Ijazah Sarjana (S-1) dan Ijazah Profesi beserta Transkrip Nilai;
 - f. Scan berwarna dokumen asli surat lamaran yang ditujukan kepada **BUPATI SUKOHARJO di Sukoharjo**, diketik menggunakan komputer dengan huruf arial ukuran 12, ukuran kertas A4, ditandatangani dan wajib dibubuhi e-meterai Rp. 10.000 dengan format sebagaimana contoh terlampir dalam pengumuman ini;
 - g. Scan berwarna dokumen asli/copy atau tangkapan layar (*screenshot*) akreditasi Perguruan Tinggi pada laman PDDIKTI dan/atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (PPTK) / Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada saat kelulusan;
 - h. Scan berwarna dokumen asli Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan harus sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Bagi tenaga Dokter/Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
 - 2) Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - 3) Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang; dan
 - 4) Untuk formasi yang mensyaratkan STR dan tidak mensyaratkan STR sebagaimana tercantum pada keterangan formasi tenaga Kesehatan pada Lampiran I pengumuman ini.
 - i. Bagi Pelamar kebutuhan khusus disabilitas wajib melampirkan scan berwarna dokumen asli surat keterangan dokter yang menerangkan jenis disabilitasnya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
 - j. Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri wajib melampirkan scan berwarna dokumen asli/copy bukti terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah atau surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus *cumlaude* apabila keterangan lulus *cumlaude* tidak tercantum pada ijazah/transkrip; dan

- k. Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, wajib melampirkan scan berwarna dokumen asli surat penyetaraan Ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
8. Dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf k diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran (SSCASN); dan
9. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran harus diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 3 (tiga) tahap:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

VIII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara cermat dan teliti;
 - c. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - e. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
 - f. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
 - g. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 - h. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
 - i. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk diverifikasi oleh panitia.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - a. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;

- b. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil;
- c. Materi SKD meliputi:
 - 1) **Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)** untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
 - a) Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
 - b) Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
 - c) Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
 - d) Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - e) Bahasa Negara, dengan tujuan mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 2) **Tes Intelegensia Umum (TIU)** dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
 - a) Kemampuan verbal, yang meliputi:
 - i. Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
 - ii. Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 - iii. Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
 - b) Kemampuan numerik, yang meliputi:
 - i. Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 - ii. Deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
 - iii. Perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
 - iv. Soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
 - c) Kemampuan figural, yang meliputi:
 - i. Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
 - ii. Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
 - iii. Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

- 2) **Tes Karakteristik Pribadi (TKP)** untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
 - a) Pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
 - b) Jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;
 - c) Sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
 - d) Teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
 - e) Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan; dan
 - f) Anti Radikalisme, dengan tujuan menjangkau informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.
- d. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
- e. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) butir soal, dengan rincian:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
 - 2) Tes Intelegensia Umum terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
- f. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Materi soal Tes Intelegensia Umum dan Tes Wawasan Kebangsaan, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - 2) Materi soal Karakteristik Pribadi, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- g. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian:
 - 1) 150 (seratus lima puluh) untuk Tes Wawasan Kebangsaan;
 - 2) 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
 - 3) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk Tes Karakteristik Pribadi.
- h. Nilai SKD yang diperoleh peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) periode berikutnya;
- i. Dalam hal peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- j. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi;
- k. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada penetapan kebutuhan umum yaitu:
 - 1) 65 (enam puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan;
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan
 - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk Tes Karakteristik Pribadi.
- l. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada penetapan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cum laude* yaitu:
 - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - 2) Nilai Tes Intelegensia Umum paling rendah 85 (delapan puluh lima).

- m. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yaitu:
 - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - 2) Nilai Tes Intelegensia Umum paling rendah 60 (enam puluh).
 - n. Pelamar pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
 - o. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 pada seleksi Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi Tahun Anggaran 2024.
 - p. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024; dan
 - q. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan; dan
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah peserta yang mengikuti SKB adalah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
 - 2) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada dalam batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan; dan
 - 3) Dalam hal nilai SKD sebagaimana dimaksud pada angka 2) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
4. Bobot nilai SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%;
5. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional;

6. Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. Bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
7. Hasil akhir seleksi diumumkan melalui situs <https://www.sukoharjokab.go.id>, <https://www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id> ;
8. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
9. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
10. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
11. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar; dan
12. Apabila alasan sanggahan diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

IX. LAIN-LAIN

1. Jadwal pelaksanaan SKD dan SKB yang meliputi hari, tanggal, jam pelaksanaan, lokasi ujian serta informasi lain bersifat tentatif, selanjutnya akan disampaikan melalui situs <https://www.sukoharjokab.go.id>, <https://www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Khusus bagi pelamar disabilitas harus bersedia hadir pada saat verifikasi persyaratan untuk memastikan kesesuaian formasi kebutuhan dengan jenis disabilitas yang disandang sesuai undangan dari Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
3. Dalam melakukan verifikasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji Kesehatan;
4. Pelamar yang sudah mendaftar pada Seleksi Pengadaan CPNS tidak dapat melamar pada Seleksi Pengadaan PPPK;
5. Jika pelamar yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
6. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
7. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;


8. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sehingga pelamar diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024;
9. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan seleksi atau meninggal dunia maka Bupati Sukoharjo mengumumkan pembatalan kelulusan dan dapat mengusulkan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama;
10. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat; dan
11. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS dapat dilihat melalui portal atau situs <https://www.sukoharjokab.go.id>, <https://www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan <https://sscASN.bkn.go.id> serta dapat menghubungi Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui nomor telepon seluler 0819-1808-0454 (hanya dalam bentuk Whatsapp Chat, tidak melalui *direct message* instagram) atau 0271-593041 pada hari dan jam kerja. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 juga disampaikan melalui Instagram @bkpsdm.sukoharjokab.

X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024

10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non – CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 19 Agustus 2024
BUPATI SUKOHARJO,

HJ. ETIK SURYANI, SE, MM

Lampiran I : Pengumuman Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800.1.2.2/ 2211 /2024
 Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2024
TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	STR		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH FORMASI			25				
KEBUTUHAN UMUM							
1,	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-I KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - BIDANG KEFARMASIAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		V	
2,	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	S-I KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - BIDANG MUTU TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		V	
3,	APOTEKER AHLI PERTAMA	PROFESI APOTEKER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN PENUNJANG-SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	V		
4,	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-III FARMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GATAK	V		
5,	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PROFESI DOKTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS POLOKARTO	V		<ul style="list-style-type: none"> • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter ; • STR Dokter Spesialis sesuai dengan jenis spesialisasinya

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	STR		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
6,	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	PROFESI DOKTER GIGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN- PUSKESMAS NGUTER	V		<ul style="list-style-type: none"> • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter Gigi; • STR Dokter Spesialis sesuai dengan jenis spesialisasinya
7,	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK NUKLIR (MINAT FISIKA MEDIS)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN PENUNJANG - SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		V	
8,	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	S-1 GIZI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		V	
9,	PERAWAT AHLI PERTAMA	D-IV KEPERAWATAN / PROFESIONERS	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN - SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	V		
10,	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS MOJOLABAN	V		
11,	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS GROGOL	V		
12,	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BENDOSARI	V		
13,	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS WERU	V		

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	STR		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
14,	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	D-IV LABORATORIUM MEDIK (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/MEDIK) / D-IV LABORATORIUM MEDIS (KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/MEDIK)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN PENUNJANG - SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		V	Jika melamar pada fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel wajib memiliki STR
15,	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS KARTASURA		V	Jika melamar pada fasilitas kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/sampel wajib memiliki STR
16,	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA / PERTAMA	D-IV RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO - WAKIL DIREKTUR PELAYANAN - BIDANG PELAYANAN PENUNJANG-SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	V		
17,	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BAKI		V	
18,	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN) / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS SUKOHARJO		V	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	STR		KETERANGAN
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
19,	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS TAWANGSARI		V	
20,	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN - PUSKESMAS BULU	V		


BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

Lampiran II : Pengumuman Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800.1.2.2/ 2211 /2024
 Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
JUMLAH FORMASI			75	
I. KEBUTUHAN KHUSUS			3	
A. KEBUTUHAN KHUSUS LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE)				
1,	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH - BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
B. KEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS				
1,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA
2,	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / D- IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - BIDANG PENDAPATAN I
II. KEBUTUHAN UMUM			72	
1,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
2,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
3,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA - BIDANG KEPEMUDAAN
4,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
6,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM - BAGIAN ORGANISASI
7,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
8,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
10,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
11,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
12,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
13,	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - INSPEKTORAT DAERAH-SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI
15,	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / D- IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - BIDANG ANGGARAN
16,	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PANGAN - BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
17,	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN - BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
18,	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
19,	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV EKONOMI / D-IV GEODESI / D-IV GEOGRAFI / D-IV ILMU TANAH / D- IV KIMIA / D-IV PERTANIAN / D-IV PLANOLOGI / D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / D-IV TEKNIK KIMIA / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK PERTANIAN / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 AGROBISNIS / S-1 AGRONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 GEODESI / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU TANAH / S-1 KIMIA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN - BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
20,	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - DINAS KESEHATAN- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN - BAGIAN UMUM- SUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
21,	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI / D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN- SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22,	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D- III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III MULTIMEDIA / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN- BIDANG KEARSIPAN
23,	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D- III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO- SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
24,	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT- BAGIAN HUKUM
25,	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
26,	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA-BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
27,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BULU- SEKSI PEMERINTAHAN
28,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BENDOSARI-SEKSI PEMERINTAHAN
29,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN POLOKARTO-SEKSI PEMERINTAHAN
30,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN GROGOL- SEKSI PEMERINTAHAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
31,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BAKI- SEKSI PEMERINTAHAN
32,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN GATAK- SEKSI PEMERINTAHAN
33,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN WERU- SEKSI PEMERINTAHAN
34,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN NGUTER- SEKSI PEMERINTAHAN
35,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN MOJOLABAN- SEKSI PEMERINTAHAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
36,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN KARTASURA-SEKSI PEMERINTAHAN
37,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN TAWANGSARI-SEKSI PEMERINTAHAN
38,	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-SEKSI PEMERINTAHAN
39,	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-BIDANG REHABILITASI SOSIAL
40,	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-BIDANG PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
41,	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA- BIDANG KEOLAHRAGAAN
42,	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG- BIDANG CIPTA KARYA
43,	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN HUMAS, HUKUM, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN-SUBBAG HUKUM DAN KERJASAMA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
44,	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
45,	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN PEMERINTAHAN
46,	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
47,	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 EKONOMI / S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
48,	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
49,	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 FISIKA / S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-UPTD METROLOGI LEGAL-SUBBAG TU UPTD METROLOGI LEGAL
50,	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
51,	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-INSPEKTORAT DAERAH-INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
52,	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN / D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN
53,	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III MANAJEMEN / D-III KEARSIPAN / D- III PARALEGAL / D-III PEMBANGUNAN SOSIAL / D-III SISTEM INFORMASI / D-III SOSIOLOGI PEDESAAN / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54,	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
55,	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG SUMBER DAYA AIR
56,	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 PERIKANAN TANGKAP / S-1 STATISTIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
57,	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN / D-IV PRODUKSI MEDIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
58,	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA
59,	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 ILMU LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
60,	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / D- IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-SEKRETARIAT- SUBBAG PERENCANAAN
62,	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PANGAN- SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
63,	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-SEKRETARIAT- SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
64,	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH- BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
65,	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
66,	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
67,	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS / D- III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN- SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
68,	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
69,	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM- BAGIAN UMUM-SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
70,	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D- III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG MUTASI
71,	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
72,	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN- BIDANG PERPUSTAKAAN
73,	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN UMUM- SUBBAG RUMAH TANGGA DAN ASET SUBBAG RUMAH TANGGA DAN ASET
74,	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG KEFARMASIAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN



BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI

Contoh :

SURAT LAMARAN CPNS FORMASI TAHUN 2024

Kab./Kota, Tgl – Bln – Thn
Kepada :

Lampiran : Lembar
Perihal : Pendaftaran CPNS Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

Yth. BUPATI SUKOHARJO
di _
SUKOHARJO

Memperhatikan Pengumuman Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor tanggal 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Formasi Tahun 2024, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, untuk Jenis Jabatan:

Jenis Kebutuhan : Umum / *Cumlaude* / Disabilitas *)
Formasi Jabatan :
Jenis Disabilitas : **)
Unit/Lokasi Penempatan :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman yang kami unggah di portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

 (ttt)

nama lengkap

*) tulis salah satu

**) diisi jika pelamar penyandang disabilitas

Contoh :

SURAT PERNYATAAN CPNS FORMASI TAHUN 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kab./Kota, Tgl – Bln – Thn
Yang membuat pernyataan,



(Nama Lengkap)